



CORPORATE POLICY DOCUMENT:

**KEBIJAKAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DIREKSI DAN
KOMISARIS/
*BOD AND BOC SHARES OWNERSHIP POLICY***

**PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK
("XLSMART" OR "PERSEROAN/ CORPORATE")**

RINGKASAN EKSEKUTIF KEBIJAKAN/EXECUTIVE SUMMARY OF POLICY

No. POL-CEOD-CSEC-0002

**JUDUL/TITLE: KEBIJAKAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DIREKSI DAN KOMISARIS/
BOD AND BOC SHARES OWNERSHIP POLICY****Latar Belakang/Background:**

Kebijakan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan sebagai landasan dan pedoman bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan kepemilikan serta transaksi saham Perseroan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait kewajiban pelaporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. */The Board of Directors and Board of Commissioners Share Ownership Policy is established as a foundation and guideline for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in holding and transacting the Company's shares in an orderly and transparent manner, in line with good corporate governance principles. This policy is also intended to ensure compliance with applicable laws and regulations especially regarding the reporting obligations of share ownership and any changes by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.*

Tujuan/Objective:

Tujuan dari Kebijakan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris adalah untuk mengatur prinsip-prinsip kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara transparan dan akuntabel, memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan memitigasi potensi benturan kepentingan dan menjaga integritas Perseroan di mata pemegang saham, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. */The objective of the Board of Directors and Board of Commissioners Share Ownership Policy is to regulate the principles governing share ownership by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in a transparent and accountable manner, ensure compliance with reporting obligations in accordance with applicable laws and regulations, and support the implementation of good corporate governance by mitigating potential conflicts of interest and maintaining the Company's integrity in the eyes of shareholders, regulators, and other stakeholders.*

Perubahan/Changes:

Butir/Item	Pembaharuan Kebijakan/Updated Policy	Keterangan/Remark
Pihak-pihak yang memiliki "Kewajiban Pelaporan" /Party(s) who have "Reporting	"Pihak lain yang merupakan pengendali Perusahaan Terbuka" "Setiap pihak yang	Kebijakan yang diperbarui ini selaras dengan ketentuan terbaru dalam Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2024 tentang pelaporan kepemilikan saham dan kegiatan penjaminan saham. <i>/The</i>

Butir/Item	Pembaharuan Kebijakan/Updated Policy	Keterangan/Remark
<i>Obligation</i>	mengalami penurunan persentase kepemilikan saham dengan hak suara menjadi kurang dari 5 %/“Any shareholders who are controllers of Public Companies” “Any shareholders whose percentage of voting shares falls below 5%.”	<i>updated Policy aligns with the latest reversal in the OJK Regulation No. 4 of 2024 on the reporting of share ownership and share pledging activities.</i>
Isi Laporan/Report Details	Menambahkan poin baru yang harus tercantum dalam isi laporan/ <i>Add new item that must be included in report details.</i>	Berdasarkan ketentuan terbaru dalam Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2024, isi laporan harus mencakup jenis transaksi, klasifikasi saham, serta informasi pemegang saham apabila laporan kepemilikan saham dilakukan secara tidak langsung, dikuasakan, dan/atau oleh kelompok terorganisir/ <i>According to the OJK Regulation No. 4 of 2024, reporting details must include the type of transaction, shares classification, and shareholders information if the ownership report is indirect, authorized, or by organized group.</i>
Mekanisme Peyampaian Laporan Melalui Kuasa/Reporting Mechanism via Proxy	Menyesuaikan batas waktu penyerahan bukti transaksi saham menjadi paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah transaksi saham dilakukan / <i>Adjust Submission proof of share transactions deadline to no later than 1 (one) calendar days after the share transaction is done;</i>	Perubahan batas waktu penyerahan bukti transaksi saham ini sesuai dengan perubahan yang tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2024 dan SEOJK No. 10/SEOJK.04/2025./ <i>This deadline adjustment on the submission proof of share transaction is align with the latest reversal stated in the OJK Regulation No. 4 of 2024 and SEOJK No. 10/SEOJK.04/2025.</i>
Waktu Penyampaian Laporan/Timing of Reporting	Menyesuaikan batas waktu penyampaian laporan kepada OJK/ <i>Adjust report submission deadline to OJK</i>	Perubahan batas waktu penyampaian laporan ke OJK ini sesuai dengan perubahan yang tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2024 dan SEOJK No. 10/SEOJK.04/2025./ <i>This deadline adjustment on the report submission is align with the latest reversal stated in the OJK Regulation No. 4 of 2024 and SEOJK No. 10/SEOJK.04/2025.</i>

Butir/ <i>Item</i>	Pembaharuan Kebijakan/ <i>Updated Policy</i>	Keterangan/ <i>Remark</i>
Lain-lain/ <i>Other Matters</i>	Peringatan tertulis, denda, dan/atau sanksi lainnya mengacu pada peraturan terbaru./ <i>Written warnings, fines, and/or other sanctions refers to the latest policy.</i>	Sanksi-sanksi terkait dengan pelanggaran Kewajiban Pelaporan akan tunduk pada POJK No. 4/2024./ <i>Sanctions related to violation of Reporting Obligations will be subject to POJK No. 4/2024.</i>



**LEMBAR PENGESAHAN/
*APPROVAL PAGE OF THE POLICY***

Nomor/*Number*: POL-CEOD-CSEC-0002

Judul/*Title*: *BOD and BOC Share Ownership Policy*

Kebijakan ini telah disetujui dan diadopsi oleh Direksi
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk dalam Rapat Direksi yang diselenggarakan pada
10 Maret 2026/*This Policy duly approved and adopted by the Board of Directors of
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk at the Board of Directors Meeting held on
10 March 2026*

PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK. CORPORATE POLICY DOCUMENT	
Judul/ <i>Title</i>	Kebijakan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris/ <i>BOD and BOC Share Ownership Policy</i>
Pemilik Kebijakan/ <i>Policy Owner</i>	Corporate Secretary
Tanggal Efektif/ <i>Effective Date</i>	10 Maret/ <i>March 2026</i>
Nomor Dokumen/ <i>Document Number</i>	POL-CEOD-CSEC-0002
Versi/Modifikasi Terakhir/ <i>Version, Last Revised</i>	POL-CORP-040 tanggal 20 April 2017/ <i>dated 20 April 2017</i>
Klasifikasi/ <i>Classification</i>	XLSMART Internal

I. DEFINISI

“Direksi” adalah Direksi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

“Dewan Komisaris” adalah Dewan Komisaris PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

“Kebijakan” adalah Kebijakan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris.

“OJK” adalah Otoritas Jasa Keuangan.

“Pelaporan” adalah pelaporan atas kepemilikan atau perubahan atas saham Perseoran yang dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham diatas 5%.

“Perseroan” adalah PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

“Pemegang Saham” adalah Pemegang Saham PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

“Saham Perseroan” adalah saham PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. yang diperoleh dari perdagangan pasar modal atau sebagai bagian dari Program Insentif Jangka Panjang.

“Sekretaris Perusahaan” adalah Sekretaris Perusahaan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk

II. LATAR BELAKANG

Kebijakan ini merupakan Amandemen dari Kebijakan No. POL-CORP-040 tanggal 20 April 2017. Oleh karena itu, ketentuan dalam Kebijakan No. POL-CORP-040 tanggal 20 April 2017 masih berlaku, kecuali jika diatur lain berdasarkan Kebijakan ini.

I. DEFINITION

“BOD” shall means Board of Directors of PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

“BOC” shall means Board of Commissioners of PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

“Policy” shall means Board of Directors and Board of Commissioners Shares Ownership Policy.

“OJK” shall means Financial Services Authority.

“Reporting” shall means reporting of ownership or change in shares of the Company owned by the BOD, BOC or Shareholders above 5%.

“Company” shall means PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

“Shareholders” shall means Shareholders of PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk

“Company Shares” shall means shares of PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk which acquired from either the capital market trading or as part of Long Term Incentive Program.

“Corporate Secretary” shall means Corporate Secretary of PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk

II. BACKGROUND

The Policy is an amendment to Policy No. POL-CORP-040 dated 20 April 2017. Therefore, a provision in Policy No. POL-CORP-040 dated 20 April 2017 is still valid unless regulated otherwise under this Policy.

III. REFERENSI

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK")
3. Peraturan OJK No. 33 /POJK.04/2014 tentang Direktur dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33 /POJK.04/2014").
4. Peraturan No II-A Lampiran Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep 00003/BEI/04-2025 ("Peraturan No II-A").
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2024 Tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka
6. SEOJK No. 10/SEOJK.04/2025 tentang Penyampaian Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
7. *Board Manual* PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.
8. Kebijakan Transaksi Orang Dalam PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

IV. KEWAJIBAN PELAPORAN

Kewajiban Pelaporan berlaku bagi:

1. Direksi dan anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung
2. Pemegang saham yang secara langsung atau tidak langsung memiliki 5% atau lebih saham di Perseroan, jika terjadi perubahan sebesar 0,5% atau lebih dari kepemilikan awal, sebagai akibat dari satu transaksi atau serangkaian

III. REFERENCE

1. *Law No 40 Year 2007 on Limited Liability Company.*
2. *Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector ("P2SK Law")*
3. *OJK Regulation No 33 /POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company ("POJK 33 /POJK.04/2014").*
4. *Regulation No II-A Attachment to Director's Decree of Indonesia Stock Exchange No Kep 00003/BEI/04-2025 ("Regulation No II-A").*
5. *Financial Services Authority Regulation No. 4 Year 2024 on reporting share ownership or changes in share ownership in public companies and Activities Securing Shares of Public Companies*
6. *SEOJK No. 10/SEOJK.04/2025 on Submission of Ownership Reports or Any Changes in Ownership of Shares in Public Companies and Reports on Activities Securing Shares in Public Companies Electronically*
7. *Board Manual of PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.*
8. *Insider Trading Policy of PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.*

IV. REPORTING OBLIGATION

The reporting obligation applies to:

1. *Directors and commissioners of the Company must report to OJK their direct or indirect ownership in such company and every change thereto.*
2. *Any shareholders who directly or indirectly own 5% or more shares in the Company, if there is a change of 0.5% or more from their initial ownership as a result of a single transaction or a series of transactions.*

transaksi

- | | |
|---|---|
| <p>3. Pihak lain yang merupakan pengendali Perusahaan Terbuka</p> <p>4. Setiap pihak yang mengalami penurunan persentase kepemilikan saham dengan hak suara menjadi kurang dari 5 %</p> | <p>3. <i>Any shareholders who are controllers of Public Companies</i></p> <p>4. <i>Any shareholders whose percentage of voting shares falls below 5%.</i></p> |
|---|---|

V. ISI LAPORAN

Laporan harus diserahkan dengan menggunakan formulir OJK, sebagaimana tercantum dalam Lapidan 1, dengan isian sebagai berikut:

- a. Nama, alamat dan kewarganegaraa Direksi/ anggota Dewan Komisaris/ Pemegang Saham;
- b. Nama Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Direksi/ anggota Dewan Komisaris/ Pemegang Saham;
- c. Jumlah dan persentase saham, baik sebelum dan sesudah transaksi;
- d. Jenis transaksi yang dilakukan;
- e. Jumlah saham yang dibeli, dijual, atau dialihkan;
- f. Keterangan klasifikasi saham;
- g. Harga jual atau beli;
- h. Tanggal transaksi;
- i. Tujuan transaksi;
- j. Status kepemilikan (yaitu langsung atau tidak langsung).
- k. Informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham perusahaan terbuka, jika laporan kepemilikan saham tidak langsung;
- l. Nama pemegang saham yang

V. REPORT DETAILS

The report must be submitted using the OJK form as attached in Attachment 1, containing the following details:

- a. *Name, address and nationality of the Director/ Commissioner /Shareholder;*
- b. *Name of the Company whose shares are owned by Director/ Commissioner /Shareholder;*
- c. *Number and percentage of shares, both before and after the transaction;*
- d. *Type of transaction;*
- e. *Number of shares purchased or sold;*
- f. *Information of Shares classification;*
- g. *Sale or purchase price;*
- h. *Date of transaction;*
- i. *Purpose of transaction;*
- j. *Status of ownership (ie, direct or indirect).*
- k. *Information regarding shareholders listed in the public company shareholder registration, if the share ownership report is not direct;*
- l. *The name of the shareholder granting the power of attorney, if the share ownership report is authorized;*

memberikan kuasa, jika laporan kepemilikan saham dikuasakan;

- m. Informasi mengenai rincian anggota kelompok yang terorganisasi, jika laporan kepemilikan saham oleh kelompok yang terorganisasi

Laporan yang disampaikan kepada OJK dapat digandakan oleh OJK dan tersedia untuk publik

- m. Information regarding the details of organized group members, if the share ownership report is by an organized group.*

The report submitted to OJK may duplicate by OJK and made available to the public.

VI. MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Pelaporan Sendiri

- a. Direktur atau Komisaris wajib menyampaikan laporan kepemilikan atau perubahan sahamnya secara langsung kepada OJK.
- b. Direktur atau Komisaris juga menyampaikan salinan pelaporan sebagaimana tersebut dalam butir a diatas kepada Perseroan (U.P. Sekretaris Perusahaan) dalam waktu yang bersamaan untuk keperluan dokumentasi.

2. Pelaporan Melalui Kuasa

- a. Direksi atau Komisaris dapat melaporkan kepemilikan atau perubahan sahamnya melalui Surat Kuasa Khusus ("**Kuasa**"), yang dalam hal ini melalui Sekretaris Perusahaan.
- b. Pelaporan sebagaimana butir a diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - i. menyerahkan bukti transaksi saham paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah transaksi saham dilakukan;
 - ii. mengisi formulir Surat Kuasa Khusus untuk dapat dilampirkan dalam Formulir Pelaporan. Surat Kuasa Khusus ini hanya diisi 1 (satu) kali apabila berlaku untuk jangka waktu tertentu;

c. Sekretaris Perusahaan akan

VI. REPORTING MECANISM

1. Self-Reporting

- a. Directors or Commissioners shall submit report of share changes of individual share ownership directly to OJK.*
- b. Directors or Commissioners shall send copies of the reporting as referred to point a above to the Company (Attention Corporate Secretary) at the same day for documentation purposes.*

2. Report via Proxy

- a. Directors and commissioners may report ownership or change of their shares via Special Power of Attorney ("**Proxy**") through the Corporate Secretary.*
- b. Reporting as point a above, will conduct as follows:

 - I. Submit proof of share transactions no later than 1 (one) calendar days after the share transaction is done;*
 - II. Fill out the Proxy Form to be attached to the Reporting Form. The Proxy Form is only completed one (1) time if it has certain validity period;**

c. The Corporate Secretary will submit

menyampaikan Laporan perubahan kepemilikan atau perubahannya tersebut ke OJK melalui *platform* AksesKSEI.

the change of ownership or change report to OJK through platform AksesKSEI,

VII. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Pelaporan Sendiri

Direktur atau Komisaris wajib menyampaikan Pelaporan ke OJK dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal transaksi.

2. Pelaporan Melalui Kuasa

Pelaporan Direktur atau Komisaris melalui Kuasa wajib disampaikan ke OJK dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal transaksi.

VII. TIMING OF REPORTING

1. Self-Reporting

Directors or Commissioners must submit Reporting to OJK within 5 (five) business days from the date of the transaction.

2. Report via Proxy

Reporting of the Directors, Commissioners through Proxy shall be submitted to OJK within 3 (three) business days from the date of transaction.

VIII. LAIN-LAIN

1. Pelaporan oleh Pemegang Saham diatur dalam Kebijakan terpisah.
2. Kebijakan ini, baik sebagian atau seluruhnya, dapat dipublikasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK.
3. Sanksi-sanksi terkait dengan pelanggaran Kewajiban Pelaporan akan tunduk pada POJK No. 4/2024.

VIII. OTHER MATTERS

1. *Reporting by Shareholders is set out in a separate Policy.*
2. *This Policy, in whole or in part, may be published in accordance with the provisions of the OJK Regulations*
3. *Sanctions related to violation of Reporting Obligations will be subject to POJK No. 4/2024.*